

## Produk Layanan

### RSPN Baru

Pengajuan RSPN baru dilakukan jika:

- Importir/BUPN kosmetik belum pernah memiliki akun notifikasi kosmetik;
- RSPN tidak digunakan untuk pengajuan pendaftaran notifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan;
- Terjadi perubahan alamat kantor dan/atau gudang dengan perubahan lokasi

### RSPN Perubahan

Pengajuan RSPN perubahan dilakukan jika terjadi perubahan pada:

- nama badan usaha atau badan hukum;
- alamat kantor dan/atau alamat gudang tanpa perubahan lokasi;
- nama pimpinan/direktur perusahaan dan/atau penanggung jawab teknis

## Jangka waktu Proses Penerbitan

RSPN Baru dan perubahan selama 12 Hari Kerja

## Biaya atau Tarif

Pengajuan RSPN tidak dikenakan biaya atau tarif

RSPN diberikan 1 (satu) kali sepanjang tidak terjadi perubahan serta RSPN dinyatakan batal dan tidak berlaku jika belum digunakan untuk pengajuan pendaftaran pemohon notifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan



**Unit Layanan Sertifikasi JEMPOLAN**  
(Jemput Bola BPOM Balikpapan)



0811 5420 276



Jl. Telaga Sari No 72 RT 37, Balikpapan



0542 - 8793168



loka\_balikpapan@pom.go.id



@bpom.balikpapan



## ALUR PENGAJUAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIK

**Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi (RSPN) adalah** dokumen sah yang merupakan bukti bahwa importir atau Usaha Perorangan/ Badan Usaha di bidang kosmetik yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang berada di wilayah Indonesia telah memenuhi persyaratan sebagai pemohon notifikasi

### Pemohon notifikasi yang wajib mengajukan RSPN:

- Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Importir yang bergerak di bidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Dikecualikan apabila importir atau usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi juga merupakan industri kosmetika



### Persyaratan pengajuan antara lain:

1. Memiliki NIB dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai ketentuan
2. Persyaratan administrasi
  - a. Persyaratan direksi dan/atau pimpinan Perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana bidang kosmetik;
  - b. Perjanjian kerjasama antara penanggung jawab teknis (PJT) dengan direktur dan/atau pimpinan Perusahaan;
  - c. KTP/identitas dan ijazah penanggung jawab teknis.
3. Persyaratan teknis:
  - a. Memiliki dokumen pengadaan dan distribusi kosmetik, berupa:
    - 1) Prosedur tertulis dan catatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran kosmetik;
    - 2) Catatan persediaan/ kartu stok kosmetik;
    - 3) Prosedur tertulis dan catatan penanganan keluhan
    - 4) Prosedur tertulis dan catatan penarikan dan pemusnahan kosmetik; dan
    - 5) Prosedur tertulis dan catatan penanganan contoh pertinggal
  - b. Memiliki sarana yang memenuhi persyaratan sanitasi sarana dan tempat penyimpanan produk

### KBLI yang berlaku untuk Importir/BUPN kosmetik yang mengajukan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi :


- 46443 (Perdagangan Besar Kosmetik untuk manusia)
- 47111 (Perdagangan Eceran Berbagai Macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket)
- 47112 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minmarket/supermarket/hypermarket)
- 47191 (Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di Toserba)
- 47911 (Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium)
- 47914 (Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d 47913)
- 47999 (Perdagangan eceran bukan di Toko, Kios, kaki lima dan los Pasar Lainnya)
- 47724 (Perdagangan eceran kosmetik untuk manusia)

**Khusus bagi importir kosmetik, wajib memilih KBLI 46443**

### Kualifikasi Penanggung Jawab Teknis

- **Importir**  
Minimal S1 Kefarmasian, S1 Biologi, S1 Kimia dan S1 Kedokteran
- **Badan Usaha Kosmetik**  
Minimal D3 Kefarmasian

### ALUR PENGAJUAN PEMOHON NOTIFIKASI



### Timeline

1. Evaluasi dokumen permohonan 7 Hari Kerja
2. Pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan 7 Hari Kerja
3. Evaluasi CAPA 14 Hari Kerja
4. Pembuatan rekomendasi (dokumen lengkap) 7 Hari Kerja

**Contoh Dokumen : [bit.ly/contohlZINEDAR](https://bit.ly/contohlZINEDAR)**